

FLEXIBILITY BUDGETING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: SOLUSI ADAPTIF HADAPI KETIDAKPASTIAN EKONOMI

¹SANI DWINA PUTRI, ²SITI HAWA FEBRIANI

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: sani.dwina28@gmail.com, Sitifebriani6938@gmail.com.

Abstract

The high level of global economic uncertainty due to the pandemic, energy crisis, geopolitical conflict and the rate of increase and decrease in market prices indeed requires financial institutions, including Islamic economic institutions, to implement adaptive budgeting strategies. Flexibility budgeting is a budgeting method that allows adjustments to changes in economic activity in real terms, making it more responsive than a static budget. This article aims to examine the relevance and compatibility of this method with Islamic economic principles such as trust, justice, efficiency, transparency, and avoidance of gharar and israf (waste or excess). Using a qualitative descriptive approach based on literature studies, this study found that flexibility budgeting can be applied synergistically in Islamic institutions as long as the budgeting process is carried out in accordance with Islamic values and *maslahah* objectives. Case studies show that flexible budget reallocation can strengthen the operational resilience of institutions such as zakat institutions, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) and Islamic Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in facing economic pressures. Thus, flexibility budgeting becomes a relevant and Islamic strategic alternative to support the sustainability and stability of Islamic financial institutions amidst global economic dynamics.

Keywords: Islamic Economics, Flexibility Budgeting, Economic Uncertainty, Sharia Budgeting, Financial Resilience.

Abstrak

Tingginya mengenai tingkat ketidakpastiaan ekonomi global akibat adanya pandemi, krisis energi, konflik geopolitik dan tingkat kenaikan serta penurunan harga pasar yang memang menuntut lembaga keuangan, termasuk institusi ekonomi islam, untuk menerapkan strategi penganggaran yang memang adaptif. Flexibility budgeting merupakan metode penganggaran yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan aktivitas ekonomi secara nyata, sehingga lebih responsif dibandingkan anggaran yang statis. Artikel ini bertujuan mengkaji relevansi dan kompatibilitas metode tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi islam seperti amanah, keadilan, efesiensi, transparansi, serta penghindaran gharar dan israf (pemborosan atau berlebihan). Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa *flexibility budgeting* dapat diterapkan secara sinergis dalam lembaga syariah selama proses penganggaran dilakukan sesuai nilai-nilai syariah dan tujuan *maslahah*. Studi kasus menunjukkan bahwa realokasi anggaran secara fleksibel mampu memperkuat ketahanan operasional lembaga seperti lembaga zakat, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) syariah dalam menghadapi tekanan ekonomi. Dengan demikian, *flexibility budgeting* menjadi alternatif strategi dan islami yang relevan untuk mendukung keberlanjutan dan stabilitas institusi keuangan islam di tengah dinamika ekonomi global.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Flexibility Budgeting, Ketidakpastiaan Ekonomi, Penganggaran Syariah, Resiliensi Keuangan.

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Ketidakpastian ekonomi telah menjadi salah satu fitur utama dari sistem ekonomi dunia modern. Selama beberapa dekade terakhir, ketidakpastiaan ekonomi ini telah mengalami peningkatan besar-besaran bersama dengan pengembangan berbagai peristiwa penting yang dimana telah mengguncang stabilitas ekonomi global dan pandemi covid-19 yang memang berdampak luas bagi aktivitas ekonomi (Antonio, 2001). Fenomena ini menimbulkan tantangan besar bagi semua ekonomi, dari perusahaan multinasional hingga perusahaan kecil dan menengah yang dimana menjadi tulang punggung bagi perekonomian masyarakat.

Sehubungan dengan ekonomi islam, lembaga-lembaga seperti koperasi syariah, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), lembaga zakat, dan UMKM yang berbasis di syariah juga tidak lepas dari tekanan ketidakpastiaan itu. Berbeda dengan pendekatan ekonomi tradisional yang cenderung bergantung pada perkiraan statis, ekonomi islam memprioritaskan prinsip perhatian yang terintegrasi ke dalam nilai-nilai moral dan spiritual dan oleh karena itu harus mematuhi metode manajemen keuangan yang adaptif dan syariah (Ismail, 2010).

Sistem penganggaran tradisional statis menentukan alokasi dana berdasarkan asumsi dan perkiraan awal yang tersisa dalam anggaran saat ini, membuat kurang responsif terhadap fluktuatif yang terjadi di lapangan. Dalam situasi ketidakpastian, jenis anggaran ini dapat menyebabkan ketidakefisienan, pemborosan atau bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan strategis karena konflik dengan kenyataan (Mulyadi, 2016). Oleh karena itu, flexibility budgeting adalah pendekatan yang sangat relevan. Ini adalah pendekatan yang sangat relevan karena memungkinkan penyesuaian anggaran berkelanjutan berdasarkan implementasi volume aktivitas dan kondisi pasar yang aktual.

Flexibility budgeting ini bukan hanya sekedar teknik manajemen keuangan modern, namun juga dapat menyelaraskan praktik penganggaran dengan prinsip kemaslahatan dan menghindari pemborosan yang dilarang dalam islam (Karim, 2004). Mekanisme ini memungkinkan lembaga bisnis islam untuk menjaga keseimbangan antara tujuan keuangan dan sosial meminimalkan risiko ketidakpastian ekonomi tanpa mempengaruhi moralitas syariah dan etika syariah (Antonio, 2001).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif hubungan antara flexibility budgeting dan ekonomi islam, mengungkapkan bagaimana konsep ini dapat diterapkan sebagai solusi adaptif dalam menghadapi dinamika ketidakpastian ekonomi global saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur untuk menggali relevansi dan keselarasan prinsip-prinsip penganggaran fleksibel dengan nilai-nilai islam, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi rujukan bagi pengelola keuangan syariah di masa depan. Dengan pendekatan seperti ini, maka diharapkan suatu lembaga ekonomi islam mampu lebih responsif dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dimana semakin dinamis tanpa kehilangan orientasi spiritual dan sosial, sekaligus juga menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih dikarenakan untuk memahami konsep

flexibility budgeting dalam konteks ekonomi islam secara mendalam, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan kajian literature yang komprehensif. Data dan informasi dikumpulkan melalui pembacaan berbagai sumber sekunder, meliputi artikel jurnal dan buku. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan cara menginterpretasikan isi literature untuk menghubungkan konsep *flexibility budgeting* dengan prinsip-prinsip ekonomi islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Flexibility Budgeting

Flexibility budgeting atau bahasa lainnya yaitu anggaran fleksibel adalah metode penganggaran yang di susun agar dapat menyesuaikan diri secara dimanis dengan perubahan aktivitas dan kondisi ekonomi aktual yang dihadapi organisasi (Mulyadi, 2016). Dalam praktiknya, anggaran fleksibel disusun dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang dapat berubah, seperti volume produksi, penjualan, atau biaya variabel, sehingga total anggaran dapat meningkat atau menurun sesuai realisasi aktivitas (Drury, 2013). Contohnya seperti perusahaan yang mengalami kenaikan permintaan produk yang signifikan, maka anggaran bahan baku, tenaga kerja dan pemasaran dapat ditingkatkan secara proporsional demi mengoptimalkan kesempatan tersebut. Sebaliknya, jika permintaan menurun, anggaran bisa dikurangi untuk menghindari pemborosan sumber daya (Mulyadi, 2016).

Keuntungan utama dari Flexibility Budgeting adalah kemampuannya untuk meningkatkan keakuratan manajemen biaya dan penilaian kinerja. Karena anggaran dapat disesuaikan dengan kondisi aktual, implementasi dan perbandingan anggaran efektif dan memberikan citra efisiensi dan efektivitas operasional yang lebih realistis. Dengan demikian, manajemen dapat membuat keputusan strategi yang lebih tepat dan responsif terhadap perubahan pasar dan kondisi ekonomi (Drury, 2013).

2. Prinsip Ekonomi Islam dalam Penganggaran

Ekonomi islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang memang bersumber pada Al-Quran, Hadis dan Ijtihad ulama yang tidak hanya menekankan aspek material semata, tetapi juga pada aspek spiritual dan sosial dalam mengelola sumber daya yang ada (Chapra, 2000). Dalam aspek penganggaran, prinsip-prinsip ini menjadi kunci dasar agar suatu pengelolaan dana di dilaksanakan secara adil, transparan dan bertanggung jawab, sehingga tujuannya tercapai tanpa mengabaikan prinsip syariah (Antonio, 2001).

Sala satu prinsip utama adalah amanah. Dana yang memang dikelola oleh lembaga ekonomi islam merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemilik dana, baik itu masyarakat luas atau donator (Ismail, 2010). Setiap penggunaan dana juga harus di catat secara jelas agar nantinya apakah sesuai dengan standar syariah dan hukum positif, lalu memastikan tidak adanya penyalahgunaan (Antonio, 2001).

Prinsip keadilan juga sangat fundamental dalam ekonomi Islam. Dalam penganggaran, ini berarti alokasi dana harus dilakukan secara adil dan proporsional, tidak menguntungkan satu pihak secara berlebihan dan tidak merugikan pihak lain (Chapra, 2000). Keadilan mengatur bahwa pembagian sumber daya harus

mengakomodasi kebutuhan nyata, bukan berdasarkan kepentingan sempit atau manipulasi anggaran demi keuntungan pihak tertentu. Dengan demikian, penganggaran harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial agar manfaat dapat dirasakan luas oleh masyarakat (Karim, 2004).

Selanjutnya, prinsip efisiensi dan produktivitas menuntut penggunaan sumber daya yang optimal tanpa pemborosan (israf) (Karim, 2004). Dalam Islam, pemborosan adalah tindakan tercela karena bertentangan dengan konsep keberkahan dan kemaslahatan umat (Chapra, 2000). Oleh karena itu, anggaran harus dirancang sedemikian rupa agar setiap rupiah dikeluarkan memberikan nilai manfaat maksimal dan tidak sia-sia, mendukung keberlanjutan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Antonio, 2001).

Transparansi (syafafiyah) adalah prinsip penting lain yang harus diwujudkan dalam penganggaran syariah. Semua informasi mengenai alokasi, penggunaan, dan hasil pengelolaan dana harus disampaikan secara terbuka dan jujur kepada seluruh stakeholder (Ismail, 2010). Transparansi ini berfungsi membangun kepercayaan dan menghindari praktik korupsi atau penyelewengan dana yang dapat merusak reputasi lembaga dan melemahkan dukungan masyarakat (Chapra, 2000).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, penganggaran dalam ekonomi Islam bukan hanya sekadar proses administratif, melainkan sebuah manifestasi nyata dari praktik ekonomi yang beretika dan berorientasi pada kesejahteraan sosial (Karim, 2004). Oleh sebab itu, penerapan flexibility budgeting dalam lembaga ekonomi Islam harus mengintegrasikan nilai-nilai amanah, keadilan, efisiensi, dan transparansi agar tidak menyimpang dari tujuan syariah dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi umat (Mulyadi, 2016).

3. Relevansi Flexibility Budgeting dalam Ekonomi Islam

Anggaran fleksibilitas memiliki hubungan yang sangat penting dengan manajemen keuangan lembaga bisnis Islam, khususnya dalam menangani ketidakpastian dan dinamika situasi ekonomi yang semakin kompleks. Dalam ekonomi Islam, pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi pada pencapaian profit semata, tetapi juga pada penciptaan kemaslahatan (kebaikan) bagi umat serta pemeliharaan nilai-nilai syariah (Chapra, 2000). Oleh karena itu, konsep flexibility budgeting ini dapat membantu lembaga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi tanpa kehilangan arah tujuan syariah.

Contoh nyata dari relevansi ini terlihat pada lembaga amil zakat seperti Baznas dan lembaga-lembaga zakat daerah. Dana zakat yang diterima sering kali bersifat musiman dan dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan fleksibilitas anggaran, lembaga dapat menyesuaikan pengeluaran program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi secara responsif sesuai dengan fluktuasi dana yang masuk. Dengan demikian, distribusi zakat menjadi lebih tepat sasaran dan efisien (Baznas RI, 2022).

Selain itu, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah juga sangat membutuhkan sistem anggaran yang fleksibel untuk menjaga

likuiditas dan pelayanan kepada nasabah. Perubahan jumlah nasabah atau tingkat pembiayaan akan langsung berdampak pada pendapatan margin yang menjadi sumber utama operasional BMT. Dengan flexibility budgeting, BMT dapat menyesuaikan biaya operasional dan alokasi dana sosial sehingga tidak mengalami defisit, sekaligus tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam pelayanan (Hudaefi & Beik, 2020).

UMKM berbasis syariah yang sering menghadapi perubahan permintaan pasar juga memperoleh manfaat besar dari penggunaan anggaran fleksibel. Misalnya, ketika permintaan meningkat, anggaran pemasaran dan pembelian bahan baku dapat ditingkatkan untuk mendukung ekspansi produksi. Sebaliknya, saat terjadi penurunan permintaan, pengeluaran dapat dikurangi untuk menjaga stabilitas keuangan. Fleksibilitas ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memungkinkan pelaku UMKM syariah tetap kompetitif dan berdaya tahan dalam menghadapi ketidakpastian pasar (Karim, 2004).

Dengan mekanisme fleksibel ini, flexibility budgeting tidak hanya menjadi alat manajemen keuangan, tetapi juga sarana untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi umat secara berkelanjutan. Penganggaran yang adaptif ini membantu lembaga Islam berperan optimal dalam pemberdayaan ekonomi umat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan moral dan spiritual (Chapra, 2000).

KESIMPULAN

Flexibility budgeting merupakan metode penganggaran yang tidak hanya menekankan efisiensi dan adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi, tetapi juga dapat diintegrasikan secara harmonis dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yang dimana mengedepankan nilai moral dan etika yang ada. Dengan kemampuan penyesuaian anggaran yang responsif terhadap fluktuasi aktivitas dan pendapatan, lembaga ekonomi islam mampu mempertahankan keseimbangan antara tujuan finansial dan sosial yang berlandaskan syariah. Keunggulan utama flexibility budgeting dalam konteks ekonomi islam meliputi peningkatan akurasi dalam pengelolaan dana sehingga dapat meminimalisir pemborosan (israf) dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, pendekatan ini mendorong transparansi dalam penggunaan dana dan menjaga keadilan dalam distribusi sumber daya sesuai kebutuhan yang nyata. Namun, penerapan *flexibility budgeting* memerlukan komitmen tinggi dari lembaga untuk menerapkan prinsip amanah dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Pengawasan yang memang ketat serta pelatihan berkala kepada pengelola keuangan syariah menjadi suatu faktor penting agar proses penganggaran fleksibel tidak menyimpang dan nilai-nilai syariah tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
2. Antonio, M. S. (2001). Manajemen Keuangan Syariah. Jakarta: Gema Insani.
3. Baznas RI. (2022). Laporan Tahunan Baznas 2022. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

4. Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation
5. Drury, C. (2013). *Management and Cost Accounting* (8th ed.). London: Cengage Learning.
6. Hudaefi, F., & Beik, I. S. (2020). "Implementasi Flexible Budgeting pada Lembaga Zakat di Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 115-132.
7. Ismail, M. (2010). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
8. Karim, A. (2004). *Economic Justice in Islam: An Analysis of Islamic Principles in Budgeting*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
9. Karim, A. (2004). *Ekonomi Islam: Prinsip dan Aplikasinya*. Bandung: Alfabeta.
10. Karim, A. A. (2004). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
11. Mulyadi. (2016). *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: STIE YKPN.
12. Mulyadi. (2016). *Sistem Penganggaran: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.